



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1606 TAHUN 2019

TENTANG

**IZIN PEMBANGUNAN PRASARANA PERKERETAAPIAN UMUM KEPADA PERSEROAN
TERBATAS JAKARTA PROPERTINDO (PERSEROAN DAERAH)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 320 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2017, izin pembangunan prasarana perkeretaapian umum diberikan oleh Gubernur untuk penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya melintasi batas wilayah kabupaten/kota dalam satu provinsi, setelah mendapat persetujuan dari Menteri;
 - b. bahwa PT Jakarta Propertindo mengajukan Permohonan Izin Pembangunan Prasarana Perkeretaapian Umum sesuai surat tanggal 25 Juli 2018 Nomor 055/UT2000/110/VII/2018 dan telah memperoleh rekomendasi teknis dari Kementerian Perhubungan sesuai Surat Direktur Prasarana Perkeretaapian Kementerian Perhubungan tanggal 29 Maret 2019 Nomor 18/RKT/K3/DJKA/III/2019 tentang Rekomendasi Teknis Prasarana Perkeretaapian Light Rail Transit (LRT) Jakarta;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Izin Pembangunan Prasarana Perkeretaapian Umum Kepada Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo (Perseroan Daerah);
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6022);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG IZIN PEMBANGUNAN PRASARANA PERKERETAAPIAN UMUM KEPADA PERSEROAN TERBATAS JAKARTA PROPERTINDO (PERSEROAN DAERAH)**

KESATU : Memberikan Izin Pembangunan Prasarana Perkeretaapian Umum kepada:

- a. Nama Badan Usaha : PT Jakarta Propertindo
- b. Akta Pendirian : Nomor 21 Tanggal 5 Agustus 1997
Nomor 15 Tanggal 31 Januari 2019
(Perubahan)
- c. NPWP : 01.061.014.5-073.000
- d. Penanggung Jawab : Dwi Wahyu Daryoto
- e. Jabatan : Direktur Utama
- f. Alamat Perusahaan : Gedung Thamrin City, Lantai 1, Lobby Timur, Jalan Thamrin Boulevard, Kelurahan Kebon Melati, Kecamatan Tanah Abang, Kota Administrasi Jakarta Pusat

KEDUA : Izin Pembangunan Prasarana sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU meliputi jaringan jalur Koridor 1 Fase 1 (Kelapa Gading-Velodrome)

KETIGA : Pemegang Izin Pembangunan Prasarana sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diwajibkan untuk:

- a. menaati peraturan perundang-undangan di bidang perkeretaapian;
- b. menaati peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan pembangunan prasarana perkeretaapian;
- c. bertanggung jawab terhadap dampak yang timbul selama pelaksanaan pembangunan prasarana perkeretaapian;
- d. melaksanakan kewajiban yang tertuang dalam Perjanjian Penyelenggaraan Prasarana Angkutan Umum Massal Kereta Api (Light Rail Transit);
- e. melaksanakan pekerjaan pembangunan prasarana perkeretaapian sesuai dengan rencana Teknik;

- f. melaporkan kegiatan pembangunan prasarana perkeretaapian secara berkala kepada Menteri dan/atau Gubernur sesuai kewenangannya setiap 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan; dan
- g. berkoordinasi dengan instansi terkait terhadap hal-hal yang berhubungan dengan Sarana dan Prasarana pada area pembangunan.

KEEMPAT : Izin Pembangunan Prasarana sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk setiap kali perpanjangan paling lama 5 (lima) tahun.

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 November 2019



Tembusan:

1. Menteri Perhubungan
2. Menteri Keuangan
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
9. Walikota Jakarta Utara
10. Walikota Jakarta Timur
11. Kepala Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
14. Kepala Dinas Tata Air Provinsi DKI Jakarta
15. Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta
16. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan Provinsi DKI Jakarta
17. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
18. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
19. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
20. Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Utara
21. Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Timur
22. Kepala Sudin Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara
23. Kepala Sudin Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur
24. Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan Kelapa Gading
25. Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan Kelapa Pulogadung